



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
DAN KEWIRAUSAHAAN

NOMOR: KS- 49/UM/IX/2020
NOMOR: 30.9.29/UN32/KS/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si** : Rektor Universitas Merdeka Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor 130/YPTM/IX/2019 tanggal 1 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di Jalan Terusan Raya Dieng Nomor 62-64 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola serta Dukungan Program Merdeka Belajar dan Kewirausahaan sesuai dengan visi dan misi

f	g	h	i
---	---	---	---

Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Negeri Malang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan kualitas SDM, (5) tata kelola, (6) program merdeka belajar (7) kewirausahaan, dan (8) bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing universitas, baik Universitas Merdeka Malang maupun Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

f	9	4	A.
---	---	---	----

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Merdeka Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Merdeka Malang



Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

f- 9 4 Ai

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Merdeka Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Merdeka Malang



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor